



**PUTUSAN**  
Nomor **188/Pid.B/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMAJI Alias  
BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN;
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Maret 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan  
Kulahi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran ditangkap pada tanggal 7 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMAJI Als IRAWAN Bin BAPANYA IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMAJI Als IRAWAN Bin BAPANYA IRAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah.
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Abu-abu gelap dengan nomor Polisi DT 1541 GB.

**Barang bukti Dipergunakan dalam perkara TAMRIN Als TAMA Biin GAWU Berteman**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMAJI Als IRAWAN Bin BAPANYA IRAWAN bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA Bin GAWU dan saksi MISNADI Als NADI Bin SARBINI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di samping rumah milik ASWAR tepatnya di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa melintas di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe dari Kendari, pada saat melewati areal persawahan terdakwa melihat ada traktor berwarna merah yang berada di pinggir sawah. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa di telpon oleh saksi MISNADI untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil untuk digunakan ke kolaka timur, lalu terdakwa mengatakan “dia tunggu informasi dari TAMRIN”. Kemudian sekitar jam 22.00 wita barulah terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI berangkat menuju kolaka timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna hitam, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI singgah istirahat di Desa Keisio Kec. Lalolae Kab. Kolaka timur. Lalu pada saat itu terdakwa mengatakan “kita ke inalahi saja ada traktor di dekat somel”, kemudian terdakwa bersama –sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI melanjutkan perjalanan menuju Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di ppinggir jalan raya terdakwa menghentikan kendaraannya dan menyuruh saksi MISNADI Als NADI dan saksi TAMRIN Als TAMA untuk pergi mengambil 1 (Satu) unit mesin traktor merek YANMAR warna merah dengan mengatakan “pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel”, lalu saksi MISNADI Als NADI dan saksi TAMRIN Als TAMA langsung berjalan mengikuti pematang sawah. Kemudian terdakwa memarkirkan mobil agak jauh dari tempat terdakwa menurunkan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi TAMRIN Als TAMA menghubungi terdakwa untuk menjemput lalu saksi TAMRIN Als TAMA dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh



saksi MISNADI Als NADI mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kos terdakwa di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi TAMRIN Als TAMA membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah untuk dijual kepada SAMSUDIN di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe dengan harga Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu dari hasil penjualan mesin traktor tersebut di bagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa rental mobil dan bensin.
- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa dan saksi TAMRIN dan saksi MISNADI yaitu :
  1. Terdakwa SUMAJI Als IRAWAN berperan sebagai orang yang punya ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, selain itu juga terdakwa yang menyediakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Warna hitam yang di rental dari Pak SUL di Wawotobi.
  2. Saksi TAMRIN Als TAMA berperan sebagai yang membuka baut mesin dari body traktor bersama dengan saksi MISNADI Als NADI, selain itu juga saksi TAMRIN Als TAMA bersama-sama dengan saksi MISNADI Als NADI yang memikul mesin traktor tersebut ke pinggir jalan dan mengangkut ke atas mobil. Selain itu juga saksi TAMRIN Als TAMA yang menjual mesin traktor tersebut kepada SAMSUDIN di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe.
  3. Saksi MISNADI Als NADI berperan sebagai orang yang bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA yang membuka baut mesin dari body traktor, kemudian selain itu saksi MISNADI Als NADI bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA yang memikul dan mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yaitu saksi RUSTAN Als ICAL Bin (Alm) LAUPE.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI mengakibatkan saksi RUSTAN Als ICAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) LAUPE mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SUMAJI Als IRAWAN Bin BAPANYA IRAWAN bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA Bin GAWU dan saksi MISNADI Als NADI Bin SARBINI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di samping rumah milik ASWAR tepatnya di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, kami yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa melintas di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe dari Kendari, pada saat melewati areal persawahan terdakwa melihat ada traktor berwarna merah yang berada di pinggir sawah. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa di telpon oleh saksi MISNADI untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil untuk digunakan ke kolaka timur, lalu terdakwa mengatakan “dia tunggu informasi dari TAMRIN”. Kemudian sekitar jam 22.00 wita barulah terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI berangkat menuju kolaka timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna hitam, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI singgah istirahat di Desa Keisio Kec. Lalolae Kab. Kolaka timur. Lalu pada saat itu terdakwa mengatakan “kita ke inalahi saja ada traktor di dekat somel”, kemudian terdakwa bersama –sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI melanjutkan perjalanan menuju Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 wita sesampainya di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di ppinggir jalan raya terdakwa menghentikan kendaraannya dan menyuruh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh





saksi MISNADI Als NADI dan saksi TAMRIN Als TAMA untuk pergi mengambil 1 (Satu) unit mesin traktor merek YANMAR warna merah dengan mengatakan “pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel”, lalu saksi MISNADI Als NADI dan saksi TAMRIN Als TAMA langsung berjalan mengikuti pematang sawah. Kemudian terdakwa memarkirkan mobil agak jauh dari tempat terdakwa menurunkan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi TAMRIN Als TAMA menghubungi terdakwa untuk menjemput lalu saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI mengangkut mesin traktor tersebut keatas mobil dan membawanya ke kos terdakwa di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa selanjutnya pada haru Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita saksi TAMRIN Als TAMA membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah untuk dijual kepada SAMSUDIN di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe dengan harga Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu dari hasil penjualan mesin traktor tersebut di bagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa rental mobil dan bensin.

- Bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa dan saksi SUMAJI Als IRAWAN yaitu :

1. Terdakwa SUMAJI Als IRAWAN berperan sebagai orang yang punya ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah di Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, selain itu juga terdakwa yang menyediakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Warna hitam yang di rental dari Pak SUL di Wawotobi.
2. saksi TAMRIN Als TAMA berperan sebagai yang membuka baut mesin dari body traktor bersama dengan saksi MISNADI Als NADI, selain itu juga saksi TAMRIN Als TAMA bersama-sama dengan saksi MISNADI Als NADI yang memikul mesin traktor tersebut ke pinggir jalan dan mengangkut keatas mobil. Selain itu juga saksi TAMRIN Als TAMA yang menjual mesin traktor tersebut kepada SAMSUDIN di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe.
3. Saksi MISNADI Als NADI berperan sebagai orang yang bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA yang membuka baut mesin dari body traktor, kemudian selain itu saksi MISNADI Als NADI bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi TAMRIN Als TAMA yang memikul dan mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR warna merah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yaitu saksi RUSTAN Als ICAL Bin (Alm) LAUPE.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAMRIN Als TAMA dan saksi MISNADI Als NADI mengakibatkan saksi RUSTAN Als ICAL Bin (Alm) LAUPE mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rustan Alias Ical Bin (Alm) Laupe** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelum mesin tersebut diambil oleh para pelaku, anggota Saksi yang bernama Haeruddin menyimpannya di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah Sdr. Aswar memiliki pekarangan dan memiliki pagar di sekeliling rumah namun tidak terkunci serta ada orang yang tinggal di rumah tersebut pada saat mesin traktor milik Saksi diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi;
- Bahwa Saksi berada di rumah pada saat mesin traktor milik Saksi diambil oleh pelaku yang diduga adalah Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh



Tamrin dan Saksi Misnadi di samping rumah Sdr. Aswar yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi;

- Bahwa mesin traktor milik Saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi tersebut tidak memiliki kunci pengaman dan mesin tersebut tidak dapat diangkat atau diambil oleh 1 (satu) orang saja melainkan harus diangkat minimal oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan bantuan tali untuk mengikat dan membawanya pergi;
- Bahwa kronologis kejadiannya berumula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA, anggota Saksi yang bernama Haeruddin selesai menggunakan traktor milik Saksi tersebut lalu traktor disimpan di samping rumah Sdr. Aswar karena besok pagi akan dibawa ke Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dan akan digunakan untuk kerja di tempat tersebut, setelah itu keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA anggota Saksi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa mesin traktor milik Saksi yang disimpan di pekarangan rumah Sdr. Aswar telah hilang kemudian sekira pukul 14.00 WITA di hari yang sama Saksi pergi ke kantor Polsek Wawotobi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa bersama Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah milik Saksi yang disimpan di samping rumah Sdr. Aswar;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah, Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Tamrin Alias Tama Bin Gawu** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik Saksi Rustan karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Misnadi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambilnya tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi telah dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah yang dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Misnadi menjemput Saksi di rumah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misnadi berangkat menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tempat dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor tersebut dan setelah tiba di tempat tersebut lalu Saksi dan Saksi Misnadi turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor sesuai dengan arahan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami berdua. Setelah itu Saksi dan Saksi Misnadi menuju ke tempat diparkirnya traktor tersebut lalu kami berdua langsung mengerjakan traktor tersebut dengan cara melepas mesin traktor dengan menggunakan kunci-kunci baut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mesin traktor tersebut lepas dari rangkanya lalu Saksi dan Saksi Misnadi memikul mesin tersebut sampai di pinggir jalan kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk datang menjemput Saksi dan Saksi Misnadi bersama dengan mesin traktor yang telah kami ambil lalu membawanya ke kamar kos Terdakwa;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Misnadi untuk mengambil mesin traktor milik Saksi Rustan yaitu dengan menggunakan kunci-kunci baut untuk melepas mesin tersebut dari rangkanya sedangkan untuk membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap yang dirental oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor milik Saksi Rustan tersebut telah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Misnadi jual kepada Saudara Samsudin seharga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagi dengan Saksi dan Saksi Misnadi mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memberitahu kepada Samsudin bahwa mesin traktor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya dan saat itu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Samsudin hanya menanyakan tempat asal mesin traktor tersebut lalu kami menjawab mesin tersebut berasal dari Konawe;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Misnadi sudah 2 (dua) kali mengambil mesin traktor namun mesin traktor yang berasal dari Koltim belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah milik Saksi Rustan karena Terdakwa yang melihat tempat traktor tersebut disimpan lalu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Misnadi untuk mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ketika Saksi berada di rumah Saksi di Desa Rauwa Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan ada barang mau diambil selanjutnya pada pukul 22.00 WITA Terdakwa dan Saksi Misnadi datang menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap lalu kami bertiga pergi ke Koltim untuk mencari mesin traktor yang akan kami ambil tanpa izin namun saat itu barang tersebut tidak ada kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melihat 1 (satu) unit traktor milik orang lain yang disimpan atau diparkir di bagian persawahan di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, setelah itu Terdakwa langsung mengantar Saksi dan Saksi Misnadi ke tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Misnadi turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor sesuai dengan arahan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami berdua. Setelah itu Saksi dan Saksi Misnadi menuju ke tempat diparkirnya traktor tersebut lalu kami berdua langsung mengerjakan traktor tersebut dengan cara melepas mesin traktor dengan menggunakan kunci-kunci baut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah mesin traktor tersebut lepas dari rangkanya lalu Saksi dan Saksi Misnadi memikul mesin tersebut sampai di pinggir jalan kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk datang menjemput Saksi dan Saksi Misnadi bersama dengan mesin traktor yang telah kami ambil lalu membawanya ke kamar kos Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi pergi menjual mesin tersebut kepada Saudara Samsudin di rumahnya di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi kembali

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh



ke kamar kos Terdakwa yang saat itu sedang menunggu Saksi bersama dengan Saksi Misnadi, selanjutnya kami membagi uang hasil penjualan mesin traktor tersebut yaitu Saksi dan Saksi Misnadi masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar rental mobil dan keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Saksi ambil tanpa izin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Misnadi lalu menjualnya kepada Saudara Samsudin sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB tersebut merupakan mobil yang Terdakwa rental dan kami pakai untuk membawa mesin traktor dari tempatnya diparkir ke kamar kos Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Misnadi Alias Nadi Bin Sarbini** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik Saksi Rustan karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Tamrin telah mengambilnya tanpa izin pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa kondisi pencahayaan di sekitar tempat kejadian pada saat Saksi mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik Saksi Rustan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tamrin yaitu pada malam hari sehingga keadaan di sekitar tempat kejadian agak gelap karena tidak ada cahaya bulan yang menerangi tetapi ada pantulan cahaya dari lampu rumah yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada Saksi dan Saksi Tamrin posisi 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Tamrin dapat mengambil mesin tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Tamrin mengambil mesin traktor tersebut lalu Saksi Tamrin pergi menjualnya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Samsudin dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang Saksi dan Saksi Tamrin peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin traktor tersebut masing-masing sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang melepas baut mesin dari rangka traktor kemudian Saksi memasang tali lalu memikul mesin tersebut selanjutnya menelepon Terdakwa yang mengendarai mobil dan mengangkut mesin tersebut ke atas mobil serta membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Saksi Tamrin berperan sebagai orang yang bersama Saksi secara bergantian membuka baut mesin dari rangka traktor, kemudian Saksi Tamrin juga bersama Saksi memikul mesin tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya bersama dengan Saksi mengangkut ke atas mobil dan membawa ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selain itu Saksi Tamrin juga berperan menjual mesin traktor yang kami ambil di Kelurahan Inalahi tersebut kepada Saudara Samsudin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk kami mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe selain itu Terdakwa juga berperan menyediakan 1 (satu) unit mobil warna abu-abu gelap merek Daihatsu Xenia untuk digunakan ke tempat kami mengambil mesin traktor tersebut dan dengan mobil yang disediakan oleh Terdakwa tersebut juga yang kami gunakan untuk membawa mesin traktor tersebut ke kamar kos Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan ada atau tidaknya mobil yang akan kami gunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menunggu informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah kami bertiga berangkat ke Kolaka Timur dengan menggunakan mobil yang disiapkan oleh Terdakwa yaitu mobil merek Daihatsu Xenia warna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang kami bertiga singgah di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat istirahat itulah Terdakwa mengatakan bahwa "Kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel", kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tujuan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA dan sesampainya kami di tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan raya, Terdakwa menghentikan mobil lalu menyuruh Saksi dan Saksi Tamrin turun dari mobil untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan “pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel” lalu Saksi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah dan sekitar  $\pm 40$  (kurang lebih empat puluh) meter Saksi melihat ada 1 (satu) unit traktor berwarna merah di tengah persawahan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Tamrin secara bergantian mulai membuka baut untuk memisahkan rangka dan mesin traktor dan setelah lepas dari rangkanya lalu Saksi membuka tali pabel mesin tersebut dan Saksi gunakan untuk merakit tempat Saksi memasukkan sebatang kayu sehingga mesin tersebut bisa dipikul dengan memasukkan sebatang kayu pada tali pabel yang Saksi sudah rakit pada mesin traktor. Kemudian Saksi bersama Saksi Tamrin memikul mesin traktor tersebut dan membawa ke pinggir jalan tidak jauh dari tempat kami diturunkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Tamrin menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput kami dan kami mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut dan menjualnya kepada Saudarai Samsudin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut kami bertiga yakni Saksi, Saksi Tamrin dan Terdakwa membaginya dan semua mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Saksi ambil tanpa izin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tamrin lalu menjualnya kepada Saudara Samsudin sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB tersebut merupakan mobil yang Terdakwa rental dan kami pakai untuk membawa mesin traktor dari tempatnya diparkir ke kamar kos Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tanpa seizin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa kondisi pencahayaannya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah tanpa seizin pemiliknya yaitu malam hari sehingga keadaan agak gelap di tempat kejadian karena tidak ada cahaya bulan tetapi ada pantulan cahaya dari lampu rumah yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan posisi mesin traktor tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi dapat mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ada 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah yang diparkir tepatnya di areal persawahan karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi dari Kendari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melewati areal persawahan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah dan dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit Traktor berwarna merah yang kemudian Terdakwa ketahui mereknya Yanmar;
- Bahwa setelah mengambil mesin traktor tersebut, pada awalnya saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membawa mesin traktor ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puuanaha Kecamatan Unaaha dan selanjutnya Saksi Tamrin pergi menjualnya kepada Saudara Samsuddin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan hasil penjualan tersebut mereka bagi bersama;
- Bahwa dalam pengambilan mesin traktor tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang punya ide untuk mengambil 1 (satu) unit traktor merek Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, selain itu Terdakwa juga yang menyediakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap yang Terdakwa rental dari Pak Sul di Wawotobi dan dengan mobil tersebut mereka bertiga menggunakannya pada saat mengambil 1 (satu) unit traktor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, dan Terdakwa juga yang mengendarai mobil tersebut. Saksi Tamrin berperan sebagai orang yang bersama Saksi Misnadi secara bergantian membuka baut mesin dari rangka traktor, kemudian Saksi Tamrin juga bersama Saksi Misnadi memikul mesin traktor tersebut ke pinggir jalan dan selanjutnya bersama dengan saksi Misnadi mengangkut ke atas mobil dan membawa ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan Saksi Tamrin juga yang mengemudikan mobil dari kelurahan Inalahi menuju ke kamar kos Terdakwa pada saat setelah mengambil mesin traktor tersebut, selain itu Saksi Tamrin juga berperan menjual mesin traktor yang mereka ambil di Kelurahan Inalahi tersebut kepada Saudara Samsuddin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi Tamrin menjual mesin traktor tersebut seharga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis terjadinya bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dari Kendari dan pada saat melewati areal persawahan Terdakwa melihat ada traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah. Sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Misnadi menelepon Terdakwa untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil yang akan digunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menunggu informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah mereka bertiga ke Kolaka Timur dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa siapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang mereka singgah istirahat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat istirahat itulah Terdakwa mengatakan bahwa kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan mereka sampai di tujuan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, sesampainya di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa menghentikan mobil dan menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk turun dari mobil kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel, lalu Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil agak jauh dari tempat Terdakwa menurunkan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Tamrin menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput mereka dan mereka mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut dan menjualnya kepada Saudara Samsuddin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut mereka bertiga yakni Terdakwa, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membaginya dan mereka bertiga masing-masing mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

- Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah karena barang itulah yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya bersama-sama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi lalu Saksi Tamrin menjualnya kepada Saudara Samsuddin, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB tersebut merupakan mobil yang Terdakwa rental dan mereka pakai untuk membawa mesin traktor dari tempatnya diparkir ke kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rustan kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik saksi Rustan pada hari Selasa tanggal 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa sebelum kehilangan anggota saksi Rustan bernama Haeruddin menyimpannya di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi yang mengambil traktor milik saksi Rustan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dari Kendari dan pada saat melewati areal persawahan Terdakwa melihat ada traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah. Sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Misnadi menelepon Terdakwa untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil yang akan digunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menunggu informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah mereka bertiga ke Kolaka Timur dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa siapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang mereka singgah istirahat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat istirahat itulah Terdakwa mengatakan bahwa kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan mereka sampai di tujuan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, sesampainya di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa menghentikan mobil dan menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk turun dari mobil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan “pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel”, lalu Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil agak jauh dari tempat Terdakwa menurunkan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Tamrin menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput mereka dan mereka mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjualnya kepada Saudara Samsuddin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membaginya dan masing-masing mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Rustan akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rustan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa bersama Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah milik Saksi Rustan yang disimpan di samping rumah Sdr. Aswar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**KESATU: Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;**

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa;**
2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh





Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa **SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur **mengambil sesuatu barang** dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa Saksi Rustan kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik saksi Rustan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA yang disimpan oleh Haeruddin di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi yang mengambil traktor milik saksi Rustan tersebut dengan kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dari Kendari dan pada saat melewati areal persawahan Terdakwa melihat ada traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah. Sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Misnadi menelepon Terdakwa untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil yang akan digunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menunggu informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah Terdakwa bersama saksi Tamrin dan saksi Misnadi ke Kolaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa siapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama saksi Tamrin dan saksi Misnadi singgah istirahat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat istirahat itulah Terdakwa mengatakan bahwa kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan mereka sampai di tujuan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, sesampainya di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa menghentikan mobil dan menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk turun dari mobil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan “pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel”, lalu Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil agak jauh dari tempat Terdakwa menurunkan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Tamrin menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput mereka dan mereka mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut dan menjualnya kepada Saudara Samsuddin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membaginya dan masing-masing mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Rustan akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rustan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa bersama Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah milik Saksi Rustan yang disimpan di samping rumah Sdr. Aswar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa bersama saksi Tamrin dan saksi Misnadi telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar warna merah yang bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dimana Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rustan sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan dilakukan oleh dua orang atau lebih ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa Saksi Rustan kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah milik saksi Rustan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA yang disimpan oleh Haeruddin di samping rumah Sdr. Aswar yang beralamat di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi yang mengambil traktor milik saksi Rustan tersebut dengan kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melintas di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dari Kendari dan pada saat melewati areal persawahan Terdakwa melihat ada traktor berwarna merah sedang parkir di pinggir sawah. Sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Misnadi menelepon Terdakwa untuk menanyakan sudah ada atau belum mobil yang akan digunakan ke Kolaka Timur dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menunggu informasi dari Saksi Tamrin. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA barulah Terdakwa bersama saksi Tamrin dan saksi Misnadi ke Kolaka Timur dengan menggunakan mobil yang telah Terdakwa siapkan yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap, kemudian pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama saksi Tamrin dan saksi Misnadi singgah istirahat di Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur



dan pada saat istirahat itulah Terdakwa mengatakan bahwa kita ke Inalahi saja ada traktor di dekat somel, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan mereka sampai di tujuan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, sesampainya di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa menghentikan mobil dan menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk turun dari mobil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin untuk pergi mengambil mesin traktor dengan mengatakan "pergimi ambil mesin traktor ada di samping somel", lalu Saksi Misnadi dan Saksi Tamrin langsung jalan mengikuti pematang sawah. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil agak jauh dari tempat Terdakwa menurunkan Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Tamrin menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput mereka dan mereka mengangkut mesin tersebut ke atas mobil dan membawanya ke kamar kos Terdakwa di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 Saksi Tamrin membawa mesin traktor tersebut dan menjualnya kepada Saudara Samsuddin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dengan harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Saksi Tamrin dan Saksi Misnadi membaginya dan masing-masing mendapat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya digunakan untuk rental/sewa mobil dan uang bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan Terdakwa juga berperan menyediakan 1 (satu) unit mobil warna abu-abu gelap merek Daihatsu Xenia untuk digunakan ke tempat mengambil mesin traktor tersebut dan dengan mobil yang disediakan oleh Terdakwa tersebut juga yang digunakan untuk membawa mesin traktor tersebut ke kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Tamrin dan saksi Misnadi termasuk dalam tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tamrin alias Tama Bin Gawu, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tamrin alias Tama Bin Gawu, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rustan mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian traktor sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia berwarna abu-abu gelap dengan nomor polisi DT 1541 GB;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tamrin alias Tama Bin Gawu, dkk;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Halim Jatining Kusumo, S.H. , dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)